

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya wajib pajak kurang patuh dalam melunasi tunggakan pajaknya, hal ini terlihat dari terus meningkatnya surat paksa setiap bulannya.
2. Konstanta yang dihasilkan sebesar 0,187. Hal ini berarti apabila penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka wajib pajak akan turun sebesar 18,7%.
 - Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($62,552 > 1,987$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel X (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 97,8%, sedangkan sisanya sebesar 2,2% merupakan pengaruh dari faktor lain yang diabaikan penulis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, karena penagihan bukanlah suatu yang membenani akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak dalam memahami peraturan pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara hendaknya melakukan penagihan yang sesuai dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan, dapat tepat waktu dalam proses penagihan, yaitu yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo, kemudian dapat tegas dalam pengenaan sanksi-sanksi perpajaka.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai factor-faktor di luar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.